

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka/Literatur Review

Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan berkaitan dengan zakat perusahaan antara lain :

Pertama, Reza (2012) pada penelitiannya yang berjudul *mengangkat nilai “zakat dengan hati” :Refleksi fenomenologis zakat perusahaan pengusaha arab*. Mengatakan bahwa adanya perbedaan dalam pemahaman mengenai zakat perusahaan antar pengusaha baik antar pengusaha arab sendiri maupun dengan pengusaha lain. Dalam tulisannya menyebutkan bahwa beberapa perusahaan mengartikannya dalam bentuk *Corporate Social Responsibility*. Bagi pengusaha etnis Arab, zakat perusahaan merupakan suatu berkah, yang nilainya dapat di analogikan sebagai pajak ataupun *Corporate Social Responsibility*. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara budaya, kebiasaan yang dilakukan etnis Arab, dan pemahaman mengenai zakat perusahaan terhadap implementasi pelaksanaan zakat perusahaan.

Kedua, Atmahadi (2011) pada penelitiannya yang berjudul *Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Perusahaan pada Bank Syariah di Indonesia*. Menyatakan bahwa masih banyaknya kekurangan dalam perhitungan akuntansi zakat perusahaan yang dilakukan bank syariah di Indonesia. Terdapat potensi yang besar pada zakat perusahaan khususnya pada bank syariah di Indonesia. Dalam tulisannya menyatakan bahwa harus ada regulasi akuntansi zakat atau standar akuntansi untuk zakat yang secara komprehensif mengatur praktik dan perlakuan akuntansi zakat perusahaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap pemangku kepentingan pada Bank Umum Syariah di Indonesia, wawancara pada pihak IAI, wawancara terhadap pihak DSN MUI, dan

Observasi terhadap laporan tahunan dari bank yang bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukkan masih banyaknya perbedaan dan kekurangan dalam pelaporan akuntansi zakat, khususnya zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Proporsi dalam pengumpulan dan penggunaan dana zakat total dari seluruh Bank Umum Syariah juga menunjukkan beberapa segmen yang paling dominan. Dalam penelitian ini menunjukkan besaran dana zakat yang telah dikumpulkan serta realisasi dana zakat yang telah digunakan.

Ketiga, Ahmed (2017) pada penelitiannya yang berjudul zakat and economic wellbeing. Mengatakan suatu pemahaman umum bahwa zakat dirancang hanya untuk memberikan sedekah kepada mereka yang tidak mampu atau sedang kesusahan. Tetapi pertimbangan yang cermat dari pendistribusiannya yang sesuai dengan yang ada dalam Al-Qur'an. Keuntungan dengan adanya zakat adalah membantu mensejahterakan perekonomian melalui pendistribusiannya yang cermat. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan telaah pustaka. Dimana hasilnya adalah bahwa pendistribusian yang cermat yang sesuai dengan Al-Qur'an membantu dalam mensejahterakan masyarakat dikarenakan adanya ketentuan yang menjadi acuan dan terkontrol.

Keempat, Rahim (2017) pada penelitiannya yang berjudul pengelolaan zakat perusahaan. Mengatakan bahwa adanya potensi yang besar pada zakat perusahaan di Indonesia. Namun dengan banyaknya keterbatasan dalam pengelolaan menjadikan tidak optimalnya dalam upaya memaksimalkan zakat khususnya zakat perusahaan. Dalam penelitian ini, menyebutkan bahwa ada korelasi antara pemahaman perusahaan terhadap praktik pelaksanaan zakat perusahaan itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan perhitungan nilai zakat oleh Bosawa Group dilakukan ketika nilai laba perusahaan telah mencapai nisab dimana

diambil berdasarkan ketentuan 2,5%. Apabila laba tidak mencapai nisab maka pengeluaran kegiatan amal dihitung sebagai sedekah.

Kelima, Hadi & Selatan (2012) pada penelitiannya yang berjudul *corporate social responsibility dan zakat perusahaan dalam perspektif hukum ekonomi islam*. Mengatakan bahwa CSR merupakan konsekuensi *inhern* dari ajaran islam itu sendiri. Implementasi dari CSR merupakan bentuk kemaslahatan layaknya Zakat yang bertujuan untuk kemaslahatan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Hasil dari penelitian ini, selain mengalokasikan dana sosial, bank syariah juga mengalokasikan dananya untuk zakat perusahaan sebagai wujud kewajiban badan hukum.

Keenam, Saad, Wahab, & Samsudin (2016) pada penelitiannya yang berjudul *Factor Influencing Bussines Zakah Compliance Behavior among Moslem Businessmen in Malaysia: A Research Mode*. Dalam penelitian ini menyebutkan zakat perusahaan sebagai zakat bisnis. Dalam penelitian ini menyatakan adanya faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan zakat perusahaan. Salah satunya faktor yang mempengaruhi adalah faktor internal yaitu pemahaman dan peraturan perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan *Research Model*. Hasil dari penelitian ini adalah adanya indikasi yang sesuai dengan teori bahwa pemahaman dan kebijakan atau peraturan bisnis/perusahaan yang merupakan faktor internal mempengaruhi tingkah laku dalam melaksanakan zakat bisnis. Dalam penelitian ini juga menemukan faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu kualitas pelayanan dan interaksi dengan pemangku kepentingan.

Ketuju, Widiyanarti (2005) dalam penelitiannya yang berjudul *Corporate Social Responsibility: Model Community Development oleh Korporate*. Menyatakan selama ini perusahaan telah dikonsepsikan sebagai entitas bisnis yang hanya mencari keuntungan. Namun hal ini

mulai berubah seiring dikenalkannya konsep tanggung jawab sosial. Dimana perusahaan bukan sekedar entitas bisnis berorientasi keuntungan saja, melainkan suatu entitas yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab sosial terhadap komunitas di sekitarnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dimana penelitian dibebankan pada riset lapangan. Hasil penelitian ini, diketahui bahwa tanggung jawab sosial itu bukan hanya bersifat derma atau karitatif, tetapi juga bertujuan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Ditemukan adanya perubahan pola pelaksanaan tanggung jawab sosial seiring berkembangnya metode CSR. Perusahaan telah memiliki pola dimana tanggung jawab sosial tidak hanya sekedar bantuan terhadap lingkungan sekitar, melainkan menjadi bentuk pemberdayaan yang melibatkan semua *Stakeholder*.

Kedelapan. Wahyuningrum, Noor, & Wachid (2013) dalam penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Program Corporate Social Responsibility Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat*. Pada penelitiannya, menyatakan bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada aspek keuntungan semata. Namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya, berdasarkan asas *Three Bottom Line*.. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur signifikansi pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif . Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa konsep Corporate Social Responsibility memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dilihat dari tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan dikarenakan objek penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu mengenai

zakat perusahaan dari segi tingkat pemahaman dan pengaruhnya terhadap kebijakan perusahaan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Tujuan	Hasil	Perbedaan
1	Reza, 2012 <i>mengangkat nilai “zakat dengan hati” :Refleksi fenomenologi s zakat perusahaan pengusaha arab</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan wacana atas pemaknaan zakat perusahaan menurut pandangan etnis arab. Menemukan korelasi antara pemahaman mengenai zakat dengan budaya dan kebiasaan yang dilakukan oleh pengusaha arab.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di kalangan pengusaha Etnis arab yang satu dengan yang lainnya karena adanya perbedaan penerapan budaya Arab itu sendiri. Hal ini juga karena adanya perbedaan usaha yang dilakukan oleh	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada objek yang diteliti dan tujuannya. Dimana objek pada penelitian ini adalah badan usaha dan bukan usaha yang dimiliki perorangan maupun etnis tertentu. Sedangkan tujuan dari penelitian ini ada untuk menemukan korelasi.

No	Nama, Tahun	Tujuan	Hasil	Perbedaan
			<p>pengusaha-pengusaha etnis arab itu sendiri. Dalam penelitian ini juga menghasilkan konsep distribusi zakat yang penuh ikhlas dan bebas riya'</p>	<p>antara pemahaman perusahaan terhadap kebijakan pemenuhan kewajiban zakat oleh perusahaan</p>
2	<p>Atmahadi, 2011 . <i>(Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Perusahaan pada Bank Syariah di Indonesia)</i></p>	<p>Meneliti mengenai teknik akuntansi dan pelaporan zakat perusahaan oleh Bank syariah di Indonesia.</p>	<p>Menunjukkan adanya perbedaan dan kekurangan dalam pelaporan akuntansi zakat perusahaan pada Bank Syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini di sajikan</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini adalah tujuan dari penelitian ini yang berfokus pada potensi zakat perusahaan dan hubungan antara pemahaman dengan pemenuhan kewajiban</p>

No	Nama, Tahun	Tujuan	Hasil	Perbedaan
			<p>besaran dana zakat yang telah dikumpulkan serta realisasi dana zakat yang telah digunakan</p>	<p>zakat perusahaan..</p>
3	<p>Ahmed, 2017 <i>(zakat and economic wellbeing)</i></p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan peranan zakat dalam meringankan kemiskinan serta mensejahterakan masyarakat</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian pendistribusian zakat berdasarkan Al-Qur'an memberikan dampak pada pendistribusian yang terkontrol. Karena telah cermat di jelaskan Oleh Al-Quran</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis bertujuan untuk mengungkap potensi zakat perusahaan dengan menilik dari segi pemahaman mengenai zakat perusahaan dan pengaruhnya terhadap</p>

No	Nama, Tahun	Tujuan	Hasil	Perbedaan
				pemenuhan kewajiban zakat perusahaan.
4	Rahim, 2017 <i>(pengelolaan zakat perusahaan)</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap pengelolaan zakat perusahaan pada Bosawa Group Financial Service Makassar. Untuk memahami praktik pelaksanaan zakat perusahaan yang dilakukan oleh Bosawa Group	Hasil penelitian ini menunjukkan perhitungan nilai zakat oleh bosawa group dilakukan ketika laba perusahaan telah mencapai nisab, dimana ketentuannya berdasarkan ketentuang 2,5 % laba bersih perusahaan. Hal ini tidak berlaku ketika pendapatan atau perusahaan tidak memperoleh	Yang membedakan dengan penelitian ini adalah perusahaan yang diteliti, dimana penulis meneliti perusahaan Merein dan Krakatau steel. Serta pada tujuannya dimana penulis bertujuan untuk mengungkap hubungan antara pemahaman

No	Nama, Tahun	Tujuan	Hasil	Perbedaan
			laba sesuai dengan nisabnya. Maka pengeluaran amal dihitung sebaga sedekah	dengan pengaruhnya terhadap kebijakan pemenuhan kewajiban oleh perusahaan
5	Hadi & Selatan, 2012 <i>(corporate social responsibility dan zakat perusahaan dalam perspektif hukum ekonomi islam)</i>	Mengkaji konsep dan implementasi CSR dan Zakat Perusahaan di lembaga Keuangan Syariah. Mengetahui konsep CSR dan Zakat Perusahaan dalam hukum ekonomi islam, persamaan dan perbedaan antara CSR dan Zakat Perusahaan serta bagaimana implementasi	Lembaga keuangan syariah pada prinsipnya telah memenuhi standar pengelolaan CSR yang diamanatkan Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008. Model pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh BSM dan BM	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah tempat dilakukannya penelitian dan tujuannya. Dimana pada penelitian penulis, tempat penelitian di Marein dan Krakatau steel, dengan tujuan untuk mengungkap dan mengkaji alasan-alasan.

No	Nama, Tahun	Tujuan	Hasil	Perbedaan
		<p>CSR di Lembaga Keuangan Syariah</p>	<p>melalui lembaga mitra. Walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang kewajiban zakat perusahaan, BSM menjalankan kewajiban dengan mengalokasikan zakat perusahaan sebesar 2,5% dari laba sebelum pajak, dan memasukan entitas perusahaan dalam sistem laporan keuangan.</p>	<p>pemenuhan kewajiban zakat perusahaan dan pengaruh pemahaman mengenai zakat perusahaan dalam mempengaruhi kebijakan perusahaan</p>

No	Nama, Tahun	Tujuan	Hasil	Perbedaan
6	Saad, Wahab, & Samsudin, 2016 <i>(Factor Influencing Bussines Zakah Compliance Behavior among Moslem Businessmen in Malaysia: A Research Mode)</i>	Tujuan dari penelitian adalah menemukan faktor yang mempengaruhi tingkat pelaksanaan zakat bisnis/perusahaan, baik faktor internal maupun eksternal pada wirausaha muslim di malaysia.	Hasil dari penelitian ini adalah adanya indikasi yang sesuai dengan teori bahwa pemahaman dan kebijakan atau peraturan bisnis perusahaan yang merupakan faktor internal mempengaruhi tingkah laku dalam melaksanakan zakat bisnis. Dalam penelitian ini juga menemukan faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu kualitas pelayanan dan	Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian serta tujuannya. Dimana objek yang kami teliti adalah perusahaan yang ada di Indonesia. Dan subjek penelitiannya secara khusus pada pemahaman perusahaan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan korelasi antara pemahaman terhadap kebijakan

No	Nama, Tahun	Tujuan	Hasil	Perbedaan
			interaksi dengan pemangku kepentingan	perusahaan dalam menunaikan kewajiban zakat perusahaan.
7	Widiyanarti, 2005 <i>(Corporate Social Responsibility : Model Community Development oleh Korporate.)</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan paradigma baru yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka perenanan perusahaan menghadapi perekonomian masa kini. Khususnya dalam hal strategi <i>Corporate Social Responsibility</i>	Hasil penelitian ini, diketahui bahwa tanggung jawab sosial itu bukan hanya bersifat derma atau karitatif, tetapi juga bertujuan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Ditemukan adanya perubahan pola	Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah, subjek penelitian adalah zakat perusahaan dengan CSR sebagai variable yang mempengaruhi atau tidak terhadap penunaian kewajiban zakat perusahaan.

No	Nama, Tahun	Tujuan	Hasil	Perbedaan
			<p>pelaksanakan tanggung jawab sosial seiring berkembangnya metode <i>CSR</i>. Perusahaan telah memiliki pola dimana tanggung jawab sosial tidak hanya sekedar bantuan terhadap lingkungan sekitar, melainkan menjadi bentuk pemberdayaan yang melibatkan semua <i>Stakeholder</i>.</p>	<p>yang penulis teliti adalah terfokus pada zakat perusahaan, sedangkan pada penelitian ini, berfokus pada <i>CSR</i>.</p>

No	Nama, Tahun	Tujuan	Hasil	Perbedaan
8	Wahyuningrum, Noor, & Wachid, 2013 <i>(Pengaruh Program Corporate Social Responsibility Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat)</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengukur signifikansi pengaruh <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat	Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa konsep <i>Corporate Social Responsibility</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dilihat dari tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan masyarakat	Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah subjek penelitian, dimana pada penelitian sekarang ini penulis menggunakan subjek zakat perusahaan dan <i>CSR</i> sebagai variable yang mempengaruhi atau tidak terhadap penunaian zakat perusahaan. Sedangkan pada penelitian

B. Landasan Teori

1. Pengertian Dampak Pemahaman

Dampak menurut KBBI (2008) adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Pengertian lainnya mengenai dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas (Soemarwoto, 1994). Aktifitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik maupun biologi dan aktifitas yang dilakukan oleh manusia (Soemarwoto, 1994, hal. 43). Menurut Hosio (2007) dampak adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan (2007, hal. 57).

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami (Sudjana, 1995). Arti Pemahaman yang lain adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari bentuk tertentu ke bentuk yang lain (Sudjana, 1995, hal. 24).

Sedang menurut KBBI, pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. pemahaman menurut (Sudjana, 1995):

a. Sudirman

pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.

b. Suharsimi

Pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, meduga, menerangkan, memperluas,

menyimpulkan, merealisasikan, memberi contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan

c. Sudjana

Dengan pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta atau konsep

Adapun dampak Pemahaman Adalah Pengaruh kuat yang disebabkan kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Pengaruh yang muncul dapat berupa efek positif maupun negatif.

Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari (Wingkel, 1983, hal. 245). Pemahaman dapat dibedakan kedalam 3 kategori, yaitu (Sudjana, 1995, hal. 24):

a. Tingkat terendah

Pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip.

b. Tingkat kedua

Pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok.

c. Tingkat ketiga

Merupakan tingkat pemaknaan *ekstrapolasi*. Memiliki pemahaman tingkat ini berarti seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan

dalam ide-ide atau simbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensi.

Adapun dampak Pemahaman Adalah Pengaruh kuat yang disebabkan kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Pengaruh yang muncul dapat berupa efek positif maupun negatif.

2. Pengertian Perusahaan

a. Pengertian Usaha

Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara meniagakan/memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan(A. Muhammad, 2002, hal. 7; Soekardono, 1983, hal. 21).

Abdulkadir Muhammad (2002) dalam bukunya mengutip pendapat Polak yang menyatakan bahwa baru dapat dikatakan ada perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Perusahaan, menurut pembentuk Undang-Undang adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba.

Rumusan definisi perusahaan di atas diperkuat oleh banyak ahli di bidang hukum dagang dan hukum bisnis, dimana perusahaan di definisikan suatu kegiatan ekonomi yang mengandung unsur-unsur kegiatan sebagai berikut (Hartono, 2000, hal. 4):

- a. Kegiatan dilakukan secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus
- b. Kegiatan secara terang-terangan dalam pengertian sah (*illegal*).
- c. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.

Sedangkan definisi perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dalam Pasal 1 Angka 1, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara terus dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang lain,yaitu Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja. Perusahaan tidak hanya di definisikan sebagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan saja, melainkan termasuk juga Kegiatan yang bertujuan dalam bidang sosial.

b. Bentuk-Bentuk Perusahaan di Indonesia

Dilihat dari perpektif kepemilikan modal, perusahaan dapat di kategorikan kedalam perusahaan swasta dan perusahaan negara (BUMN). Perusahaan swasta adalah perusahaan yang didirikan

dan dimiliki sepenuhnya oleh individu atau swasta, sedangkan perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan dan modalnya (sebagai atau keseluruhan) dimiliki negara, berikut penjelasannya (A. Muhammad, 2002) :

1) Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta bentuk hukumnya dapat berwujud perseorangan, persekutuan yang bukan atau tidak berbadan hukum dan perusahaan persekutuan berbadan hukum. bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada, tetapi dalam masyarakat Indonesia telah ada satu bentuk perusahaan perseorangan yang diterima masyarakat, seperti perusahaan dagang (PD), usaha dagang (UD), dan juga perusahaan Otobus (PO). Perusaha swasta dapat berbentuk perkongsian tidak hanya usaha individu.

Perusahaan persekutuan yang berbadan hukum adalah persekutuan atau badan yang dapat menjadi subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Sesuatu yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia dan badan hukum (Ali, 1999).

2) Perusahaan Milik Negara (BUMN)

Perusahaan milik negara (BUMN) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Hukum Milik Negara (UUBUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

c. Dasar Hukum Perusahaan

Dasar hukum perusahaan di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya (Herlambang, 2011). Adapun dasar hukumnya adalah sebagai berikut (Herlambang, 2011; A. Muhammad, 2002):

- 1) Dasar Hukum Firma (Fa) dan Persekutuan comoditer diatur dalam KUHD
- 2) Dasar Hukum Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 3) Dasar Hukum Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomer 25 Tahun 1992
- 4) Dasar Hukum Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan diatur dalam Undang-Undang Nomer 9 Tahun 1969.

Setidaknya ada empat sumber hukum perusahaan pada aspek hukum dalam ekonomi, yaitu perundang-undangan, kontrak perusahaan, yurisprudensi, dan kebiasaan. Berikut perundang-undangan lainnya yang menjadi sumber hukum perusahaan (Herlambang, 2011; A. Muhammad, 2002):

- 1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- 2) PP No.15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan,
- 3) Undang-Undang No.32 Tahun 2007 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,
- 4) Undang-Undang No.5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing,

- 5) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,
- 6) Undang-Undang No.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan,
- 7) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,
- 8) Undang-Undang No.7 Tahun 1987 tentang Penyempurnaan,
- 9) Undang-Undang No.6 Tahun 1982,
- 10) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, dan
- 11) Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten.

d. Kebijakan Perusahaan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan/kepemimpinan dan cara bertindak (Suharto, 2007). Menurut Eula dan Pewit (1973) (Suharto, 2007) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Titmus (1974) (Suharto, 2007), kebijakan adalah prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu. Sedangkan pengertian kebijakan perusahaan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh direksi sebagai pegangan manajemen dalam melaksanakan kegiatan usaha.

3. Zakat

Zakat secara etimologis berasal dari kata zaka yang artinya berkah dan baik. Zakat dapat pula berarti tumbuh dan berkembang. Secara terminologi, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qardawi, 1996). Zakat merupakan kewajiban yang diambil dari

seorang muslim atas kepemilikan harta untuk mensucikan hartanya. Sehingga harta yang dimiliki menjadi berkah. Dalam konsep pemahaman agama, pengeluaran zakat tidak dikategorikan sebagai sesuatu yang mengurangi harta itu sendiri (Qardawi, 1996). Melainkan harta yang dikeluarkan menjadi terus bertambah dalam konteks kebajikan dan ibadah (Qardawi, 1996).

Zakat secara harfiah berarti berkah, bersih, baik dan meningkat. Zakat juga berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat. Oleh karena itu, harta benda yang di keluarkan untuk zakat akan membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta. Zakat secara etimologis berasal dari kata zaka artinya, “berkah, bersih, dan baik.” Zaka dapat pula “berarti tumbuh dan berkembang”. Secara terminologi, Beberapa ahli fikih mendefinisikan zakat sebagai Berikut (Sholikah, 2015):

a. Abi Syuja’

Zakat adalah suatu nama tertentu yang di ambil dari harta tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu.

b. Sayyid Sabig

Zakat merupakan nama suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin, dan dinamakan zakat karena ada harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan tambahannya beberapa kebaikan.

c. Yusuf Qardhawi.

zakat berarti Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan pada orang-orang yang berhak.

Berdasar Undang-undang No.23 Tahun 2011 Zakat adalah harta yang wajib di sisihkan oleh seorang muslim atau badan yang

dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dalam al-quran zakat disebut kurang lebih 32 kali dengan beberapa versi yang disandingkan dengan perintah shalat(Purbasari, 2015). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya melaksanakan zakat. Sebagai salah satu dari rukum Islam yang terdiri dari syahada, shalat, zakat, puasa, dan haji. Menempatkan zakat menjadi rukun menunjukkan hukum zakat merupakan wajib dan sangat penting. Selain itu zakat memiliki beberapa penamaan di dalam Al-quran, tapi konteks sesungguhnya sama. Adapun nama-nama itu ialah (Bachmid, Salim, Armanu, & Djumahir, 2012):

a. Zakat

Terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang orang yang rukuk” Al-Baqarah ayat 43

Dalam surat AL-baqarah ayat 83 juga di tuliskan zakat sebagai ” الزَّكَاةَ ” dan beberapa penamaan dalam Al-quran di sebutkan dalam kata yang sama.

b. Sadaqah

Dalam Al-Quran beberpa kali penamaan zakat muncul sebagai “صَدَقَةٌ”, seperti dalam surat At-Taubah Ayat 103 berikut ini :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” At-Taubah Ayat 103

c. Haq

Zakat juga disebut dalam kata lain dalam surat Al-An'am ayat 141, seperti berikut

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ
مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
أَدْمَرَ وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” Al-an'am ayat 141

d. Nafaqah

Dalam surat At-taubah ayat 34 zakat dimaknai dalam arti kata lain yaitu nafaqah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَسَّزْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيٍّ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,” Al-An’am ayat 34

Seperti yang ditegaskan sebelumnya, bahwa meski muncul beberapa kali dengan penyebutan yang berbeda namun maksud dari ayat-ayat tersebut tetaplah zakat. Sehingga konsekuensi-konsekuensinya mengikuti sebagaimana zakat di atur. Adanya zakat tentu bukan hanya sebatas pada perintah agama namun tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan zakat itu adalah (Purbasari, 2015):

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin serta membantunya keluar dari kesulitan, dan dapat melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan.
- 2) Membantu permasalahan yang dihadapi kaum mustahiq
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong royong, tolong menolong dalam kebaikan.
- 4) Menghilangkan sifat kikir, dengki, iri.
- 5) Meningkatkan rasa tagggung jawab sosial.
- 6) Mendidik manusia untuk disiplin dalam menunaikan kewajiban dan memberikan hak orang lain.

Tentu dapat dimengerti bahwa adanya zakat tidak serta merta hanya sebagai kewajiban agama namun

kenyataannya juga merupakan kewajiban sosial. Kewajiban sosial menjadi terbiasa ketika kewajiban agama telah dilaksanakan secara sukarela. Adanya zakat telah membantu baik bagi *muzzaki* maupun bagi *mustahiqI*. Memperbaiki akhlak serta ekonomi ummat, tentu hal seperti ini tidak dapat di anggap sepele. Menjadi kewajiban bagi setiap ummat untuk memperkenalkan konsep zakat secara benar kepada ummat islam agar tujuan yang di harapkan benar-benar dapat tercapai.

4. Zakat perusahaan

a. Pengertian Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan adalah kewajiban yang dibebankan kepada laba bersih perusahaan setelah mencapai nisabnya, dengan besaran 2,5 % dari laba bersih sebelum pajak (Reza, 2012).

Al-Qardawi (1996) menyebutkan zakat perusahaan dengan istilah al-mustaqallat, yaitu harta benda yang tidak diperdagangkan, akan tetapi dikembangkan dengan disewakan atau dijual hasil produksinya, benda hartanya tetap akan tetapi manfaatnya yang berkembang. Dalam islam kekayaan yang mengalami pertumbuhan dikenai wajib zakat. Ada dua macam kekayaan yang berkembang yang wajib dizakati, yaitu : modal dan keuntungan Investasi setelah satu tahu, seperti yang berlaku pada zakat ternak dan barang dagang. Dan yang kedua kekayaan yang dipungut zakatnya adalah harta hasil dari investasi dan keuntungannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh tanpa menunggu satu tahun (Hafidhuddin, 2014).

Konsep zakat sesungguhnya merupakan bentuk kepedulian sosial, dimana implementasinya akan menumbuh suburkan keadilan sosial. Mulawarman (2009) menyatakan

bahwa zakat bila dilihat lebih dalam adalah sebuah pemaknaan laba berdasarkan titik temu antara hakikat kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan. Tentu dengan adanya pendapat semacam ini menunjukkan bahwa zakat sesungguhnya bukan mengurangi melainkan memberikan nilai lebih dari harta itu sendiri (Reza, 2012).

Kekayaan yang mengalami pertumbuhan dalam Islam mendapatkan kewajiban untuk dizakati. Adapun yang perlu dizakati ada dua kriteria, yaitu : *pertama*, kekayaan yang dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya, yaitu dari modal dan keuntungan investasi setelah satu tahun. *Kedua*, kekayaan yang dipungut zakatnya dari hasil investasi dan keuntungannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh tanpa menunggu masa satu tahun (Qardawi, 1996, hal. 441).

b. Dasar Hukum Zakat Perusahaan

Perlunya perusahaan berzakat dilandasi dalil (*nash*) yang bersifat umum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 dan At-Taubah ayat 103 yang mewajibkan semua harta yang dimiliki untuk dikeluarkan zakatnya (Hafidhuddin, 2014). Zakat Perusahaan juga didalilkan kepada Hadits riwayat Bukhari sebagai berikut :

Aryimya: "Janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang terpisah dan janganlah dipisahkan harta yang menyatu, untuk menghindari mengeluarkan zakat". dan "harta yang disatukan dari dua orang yang berkongsi, maka dikembalikan kepada keduanya secara bersama" HR.Bukhari (Al-Bukhari, 2011)

Hadist ini menjadi dalil adanya kewajiban zakat pada *syirkah* dan kerjasama usaha umat Islam dalam berbagai bidang

dan jenis usaha yang halal. Zakat perusahaan disini diartikan sebagai setiap kerjasama yang menghasilkan keuntungan dari transaksi jual beli maka ada zakatnya. Seperti yang di utarakan Qardawi (1996) dimana ia berpendapat mengenai zakat perusahaan ini yaitu : *pertama*, jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidaklah wajib dizakati (contoh: biro perjalanan, hotel, dll) alasannya karena saham pada usaha tersebut terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung, sarana dan prasarana lainnya. *Kedua*, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang. Tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor-impor, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Hal yang sama berlaku kepada perusahaan mengimpor bahan baku kemudian mengolah dan menjualnya (Tajang, 2014).

Ijma' ulama dari kalangan sahabat, *tabi'in* dan ulama *fiqh* menyatakan wajibnya mengeluarkan zakat atas barang yang diperdagangkan. Hal ini berdasarkan hadist :

Artinya: "sesungguhnya rasulullah menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang yang kami siapkan untuk berdagang" H.R.Abu Daud dan Baihaki dari Samurah bin Jundub (Daud, 1994)

Artinya: "Rasulullah bersabda. "Pada unta terdapat ketentuan zakatnya, kambing terdapat zakatnya, dan perabotan rumah terdapat ketentuan zakatnya." H.R. Daruqutni dan baihaki dari Abu dzar (Ad-daruquthni, 2001)

Berdasarkan *ijma'* ulama, zakat perusahaan di *qiyas* seperti dengan zakat perdagangan (Yasin, 2011). Hal ini didasarkan pada konsep dasar dari perusahaan itu sendiri yang melakukan transaksi baik jual maupun beli. Maka ketentuannya sama dengan zakat pada perdagangan (Yasin, 2011). Penetapan perusahaan sebagai wajib telah banyak disepakati ulama yang hadir pada muktamar internasional di Kuwait yang diadakan pada tahun 1984 (Reza, 2012). Para ulama yang mengikuti muktamar internasional menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah jual-beli. Maka karena itulah ditetapkan bahwa nishabnya sama dengan zakat perdagangan yaitu 85 gram emas selama satu tahun (Reza, 2012). Penganalogian perusahaan yang sama seperti manusia. Dimana ada transaksi, meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan menjalin kerjasama menjadikan perusahaan menjadi subjek zakat (Reza, 2012).

Ulama-ulama mazhab Maliki dan mazhab Hambali, ulama-ulama Hadawiya dari mazhab Zaidiah (Syi'ah), dan juga sebagian ulama kurun ini seperti Abu Zahra, Khalaf dan Abdur Rahman Hasan, berpandangan sebagai berikut (Qardawi, 2004, hal. 435):

- 1) Allah menegaskan bahwa dalam apapun kekayaan terdapat kewajiban tertentu yang namanya zakat atau shadaqah, Ibnu Arabi telah membantah mazhab Zahiri yang menolak bahwa zakat wajib atas harta benda dagang karena tidak adanya hadits shahih tentang hal itu. Firman Allah "tariklah shadaqah dari kekayaan mereka" berlaku umum yaitu segala jenis kekayaan apapun bentuk, jenis dan tujuannya. Bila

hendaknya dikatakan bahwa ayat itu berlaku khusus atas kekayaan tertentu saja, hendaknya mengemukakan pendapatnya (Syarh At-Turmuzi. jilid 3, p. 104)

- 2) Alasan wajib zakat atas suatu kekayaan adalah logis, yaitu bertumbuh, sesuai dengan pendapat ulama-ulama *fiqh* yang melakukan pengkajian dan penganalogian atas hukum, yaitu segenap ulama Islam selain golongan kecil ulama mazhab-mazhab Zahiri, Mu'tazilah dan Syi'ah. Berdasarkan hal zakat tidaklah wajib atas rumah tinggal, pakaian mewah, perhiasan mahal, peralatan kerja dan kuda tunggangan, berdasarkan ijma. Pendapat yang benar juga adalah bahwa zakat tidak berlaku atas unta dan lembu karena kasus tertentu, perhiasan wanita yang dipakai sehari-hari, dan semua kekayaan yang tidak mengalami pertumbuhan baik sendiri maupun karena usaha manusia. Bila pertumbuhan adalah sebab zakat wajib, maka wajib atau tidak wajibnya zakat tergantung kepada ada atau tidak adanya sebab itu.
- 3) Maksud syariat zakat, yaitu pembersihan dan penyucian bagi kepentingan pemilik kekakayaan itu sendiri, penyantunan fakir miskin dan keikutsertaan dalam membela Islam, Negara dan dakwah. Mengakibatkan kewajiban zakat sangat pantas ditunjukkan kepada orang-orang yang memiliki kekayaan itu supaya mereka bersih dan suci, sedangkan orang miskin memperoleh bantuan serta terangkat harkat dirinya.

Berdasarkan apa yang Yusuf Qardawi (2004, hal. 435) jelaskan, maka kewajiban perusahaan membayar zakat merupakan karena adanya pertumbuhan dan perkembangan harta dari usaha yang dilakukan perusahaan dan untuk menumbuhkan peran perusahaan dalam menyantuni fakir miskin, membela Islam, Negara dan membantu dakwah. Dalam hal ini perusahaan juga menjadi wajib mengeluarkan zakat di karenakan keberadaan perusahaan adalah sebagai badan hukum (*recht person*) atau yang dianggap orang. Oleh karena itu diantara individu itu kemudian timbul transaksi meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerjasama (Hafidhuddin, 2014). Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama-sama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat.

c. Peraturan Mengenai Zakat Perusahaan di Indonesia

Di Indonesia keberadaan perusahaan sebagai subjek zakat tercantum dalam UU No.38 tahun 1999 dan pembaruannya UU No.23 Tahun 2011 dimana pada undang-undang tersebut dengan jelas di sebutkan. Maka sesuai dengan ketentuan itu perusahaan memiliki kewajiban membayar zakat melalui badan-badan pengelola zakat. peraturan lainnya yang menjadi sumber hukum zakat khususnya zakat perusahaan adalah Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, serta Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Hadi & Selatan, 2012)(IMZ, 2013).

Pada Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1 berbunyi “Yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak”(IMZ, 2013).

Sedangkan untuk mekanisme pengurangan zakat dari penghasilan bruto dapat ditemukan pada Peraturan Dirjen Pajak No.PER-6/PJ/20011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah penulis sebutkan, terdapat keringanan kepada perusahaan yang menunaikan kewajiban berupa sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, dalam kasus ini adalah zakat perusahaan(IMZ, 2013).

5. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

a. *Pengertian Corporate Social Responsibility*

Corporate social responsibility (*CSR*) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT menyebutkan bahwa *CSR*/tanggung jawab sosial lingkungan

komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

sebagai sebuah konsep yang semakin populer belakangan ini, belum memiliki definisi yang tunggal, yang dapat diterapkan dalam sebuah perusahaan, namun ada beberapa definisi yang dapat di jadikan acuan dalam pengungkapan *CSR*, beriku pengertian *CSR*(Suparman, 2013) :

1) *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD)

Mendefinisikan *CSR* atau tanggung jawab sosial perusahaan, sebagai: komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (Wibisono, 2007, hal. 7).

2) Menurut Wibisono *CSR* dapat didefinisikan sebagai:

Tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi social dan lingkungan (*triple bottom line*). Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

3) Kotler dan Lee memberikan rumusan:

“corporate social responsibility is a commitment to improve community well being through discretionary business practices and contribution of corporate resources” Dalam definisi tersebut, Kotler dan Lee (2005) menekankan pada kata *discretionary* yang artinya CSR semata-mata komitmen perusahaan secara sukarela untuk ikut serta dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas dan bukan merupakan aktifitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum dan perundang-undangan seperti kewajiban untuk membayar pajak atau kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Kata *discretionary* juga memberikan nuansa bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas CSR haruslah perusahaan yang telah menaati hukum dalam bisnisnya (Kotler, 2005; Purbasari, 2015).

4) Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

5) Definisi menurut ISO 26000

“Responsibility of organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behavior that contributes to sustainable development, including health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behavior; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationship.” Terjemahan bebasnya:

Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan; sejalan dengan hukum yang ditetapkan dengan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh (ISO, 2010; Suparman, 2013).

Dari beberapa definisi di atas, dapat dilihat bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan untuk menaati peraturan pemerintah yang tercantum dalam undang-undang dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat, baik dari segi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga menunjukkan bahwa tujuan CSR adalah mewujudkan


pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas tahun 2007 pasal 74 yang berisi :

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan 12 diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

John Elkington (1998) melalui bukunya “*Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*”. Elkington mengembangkan konsep *triple bottom line* dalam istilah *economic prosperity*, *environmental quality* dan *social justice*. Elkington memberikan pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, harus memperhatikan “3P” (Wibisono, 2007). Selain mengejar *profit*, perusahaan juga mesti

memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Hubungan ini kemudian diilustrasikan dalam bentuk segi tiga sebagai berikut (Wibisono, 2007):

Gambar.2.1 Hubungan Tanggung jawab sosial dan tanggung jawab perusahaan



Sumber: Wibisono 2007, p. 50

Dalam gagasan itu tampak bahwa perusahaan harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Tujuan perusahaan menerapkan CSR agar dapat memberi manfaat yang terbaik bagi *stakeholders* dengan cara memenuhi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika dan kebijakan.

Dalam melakukan kewajiban *Corporate Social Responsibility*, terdapat empat poin yang harus dicakup, yaitu (Wibisono, 2007, p. 100):

- 1) Tanggung jawab ekonomis. Kata kuncinya adalah: *make a profit*. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah pondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (*survive*) dan berkembang.

- 2) Tanggung jawab legal. Kata kuncinya: *obey the law*. Perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah.
- 3) Tanggung jawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil dan fair. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Kata kuncinya: *be ethical*.
- 4) Tanggung jawab filantropis. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberikan kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Kata kuncinya: *be a good citizen*. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini dikenal dengan istilah *nonfiduciary responsibility*".

Keempat poin CSR ini perlu dipahami sebagai satu kesatuan yang dapat diterapkan dalam perusahaan. Walaupun banyak yang menganggap bahwa laba yang harus diutamakan, karena laba merupakan cerminan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Namun, keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba tidak bisa dilakukan tanpa adanya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan taat terhadap hukum yang berlaku. Sebaiknya, kegiatan untuk menghasilkan laba dikaitkan dengan pengembangan masyarakat sekitar dan

pembangunan yang berkelanjutan, karena masyarakat memegang peranan penting dalam keberlangsungan bisnis perusahaan. CSR bukan lagi hanya sekedar, kegiatan untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan sejumlah dana, namun sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR yang diatur dalam undang-undang pada setiap tahunnya.

Jika dikaitkan dengan zakat maka keberadaan CSR ini memiliki tujuan yang hampir setara namun seperti yang kita ketahui bahwa target dari CSR tidak sepenuhnya sama dengan ketentuan yang di atur untuk zakat. Hal ini menjadi dilema bagi perusahaan yang tidak memahami aka ketentuan sebenarnya. Maka mayoritas perusahaan akan menyamakannya dan hanya menjalankan salah satunya. Hal ini menjadi rumit lagi ketika kedua-duanya di atur dalam undang-undang namun pemahaman perusahaan sangat minim. Menjadikan perusahaan seolah-olah menjadi korban eksploitasi.

b. Dasar Hukum dan Sumber Hukum *Corporate Social Responsibility*.

Adanya *CSR (corporate social responsibility)* di Indonesia telah diatur dalam sistem perundang-undangan dan peraturan lainnya. Adapun Undang-Undang yang mendasari kewajiban *CSR*, Sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada Pasal 74 dijelaskan bahwa, tanggung jawab sosial merupakan kewajiban bagi perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang berkaitan dengan

sumberdaya alam. Dimana dalam Undang-Undang ini disebutkan, setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibanya akan mendapat sanksi sebagaimana yang di atur di dalam Undang-Undang Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2007, Bab 74).

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan ini merupakan bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Pasal 74. Dalam Peraturan ini, salah satunya mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan TJSL PT (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas) (Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2007).

- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Dalam Pasal 15 huruf b, "*Setiap penanam modal berkewajiban: melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.*" Dalam Undang-Undang ini dijelaskan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat (Kliklegal.com, 2017).

- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pada Pasal 11 ayat (3) huruf p, “*kontrak kerja sama sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat.*” Dalam Undang-Undang ini memang tidak secara langsung mengatur tentang tanggung jawab sosial. Namun secara eksplisit di tunjukkan dalam peraturan-peraturan yang menyinggung (Kliklegal.com, 2017)

- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang ini CSR disebut dengan istilah program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (Kliklegal.com, 2017).

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan pelaksana dari UU minerba. Dimana dalam Peraturan ini menjelaskan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (Kliklegal.com, 2017).

- 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

Dalam undang-undang ini CSR di atur dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b yang bunyinya “*dalam pelaksanaan penyelenggaraan panas bumi masyarakat berhak untuk: memperoleh manfaat atas kegiatan pengusaha panas bumi melalui kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung*

jawab sosial perusahaan dan/atau pengembangan masyarakat sekitar.” Sebagaimana yang disebutkan bahwa CSR atau Tanggung jawab sosial dalam Undang-Undang ini disebut dengan istilah tanggung jawab sosial dan pengembangan masyarakat (Kliklegal.com, 2017).

8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penanganan Fakir Miskin

Dalam Undang-undang ini menyebutkan bahwa salah satu sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, adalah dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan. Didalam pasal lain dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa pelaku usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai Perwujudan dari CSR terhadap penanganan fakir miskin (Kliklegal.com, 2017).

6. Indikator Pemahaman Perusahaan Mengenai Zakat Perusahaan dan CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Indikator ini dibuat untuk menilai tingkat pemahaman perusahaan baik mengenai zakat perusahaan maupun CSR (*Corporate Social Responsibility*). Tingkatan pemahaman ini dibagi atas tiga tingkatan, yaitu :

a) Tingkat pemahaman pertama

Perusahaan berada di tingkatan pertama ini apabila perusahaan mampu Menjelaskan atau menyampaikan pemahamannya mengenai zakat perusahaan dan CSR, serta perusahaan mampu untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik secara implisit maupun eksplisit.

b) Tingkata Pemahaman kedua

Perusahaan berada di tingkatan ini apabila perusahaan mampu menjelaskan hubungan antara konsep dalam pemahaman dengan praktik dilapangan.

c) Tingkat Pemahaman Ketiga

Perusahaan berada pada tingkatan ini apabila perusahaan mampu mengimplementasikan zakat perusahaan maupun *CSR* sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta mampu secara mandiri mengelola kewajibannya secara berkelanjutan dan mampu melaksanakan kewajiban melalui program dalam bentuk lain. Perusahaan memahami implikasi dan konsekuensi dari pemenuhan kewajiban bagi keberlangsungan usaha.

Tabel 2.2 Indikator Pemahaman Zakat

Indikator Pemahaman	Kriteria	deskripsi
Tingkat pemahaman pertama*	Zakat	Perusahaan mampu mendefinisikan zakat ,
	<i>CSR</i>	Perusahaan Mampu Mendefinisikan Tanggung jawab sosial
	Ketentuan zakat	Perusahaan dapat menyebutkan syarat zakat dan untuk siapa zakat diperuntukkan.

Indikator Pemahaman	Kriteria	deskripsi
	Ketentuan <i>CSR</i>	Perusahaan mampu menjelaskan dasar hukum tanggung jawab sosial (<i>CSR</i>), dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan
	Zakat perusahaan	Perusahaan dapat mendefinisikan zakat perusahaan, ketentuan,
Tingkat pemahaman Kedua*	Zakat	Perusahaan dapat menjelaskan bagaimana pelaksanaan zakat
	<i>CSR</i>	Perusahaan dapat melaksanakan konsep dan teknis <i>CSR</i>
	Ketentuan zakat	Perusahaan dapat melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan
	Ketentuan <i>CSR</i>	Perusahaan melaksanakan <i>CSR</i> mengikuti dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan

Indikator Pemahaman	Kriteria	deskripsi
	Zakat perusahaan	Perusahaan dapat melaksanakan dan dapat menjelaskan proses serta program yang dilakukan dalam memenuhi kewajiban
Tingkat pemahaman Ketiga*	Zakat	Perusahaan dapat secara mandiri menjalankan program-program zakat melalui kebijakan yang di atur dan disesuaikan oleh perusahaab
	CSR	Perusahaan dapat mengaplikasikan ketentuan CSR dengan mandiri dan berkelanjutan
	Ketentuan zakat	Perusahaan dapat secara tepat mlaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan dan mengelola secara mandiri oleh perusahaan dan mendefinisikan ketentuan dalam perspektif perusahaan.

Indikator Pemahaman	Kriteria	deskripsi
	Ketentuan CSR	Dapat mengimplementasi kan program dalam hal lain atau pengembangan dari peraturan yang ada
B	Zakat perusahaan	Perusahaan mengelola dan mendistribusikan secara mandiri program-program zakat perusahaan. Serta dapat mengkolaborasikan dengan program – program perusahaan

Tingkatan pemahaman mengenai zakat perusahaan memiliki kriteria pemahaman (minim, cukup, dan paham) kriteria ini ditentukan berdasarkan kemampuan perusahaan menjawab dari 3 kategori mengenai zakat yang di tentukan.

**) Minim, mampu menjawab dan menjelaskan secara tepat 1 dari 3 kategori tentang zakat,*

**) cukup, mampu menjawab dan menjelaskan secara tepat 2 dari 3 kategori tentang zakat,*


**) paham, mampu menjawab dan menjelaskan secara tepat 3 dari 3 kategori tentang zakat*

B

Berdasarkan teori pemahaan yang dijelaskan oleh Nana Sudjana (1995) dalam bukunya yang membagi pemahaman kedalam tiga tingkatan. Dengan dasar tersebut penulis menggunakan teori ini dalam menentukan indikator pemahaman perusahaan mengenai zakat perusahaan dan CSR (*corporate social responsibility/ tanggung jawab sosial*), dimana Indikator tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan *sintesa* dari serangkaian teori yang telah tertulis dalam telaah pustaka dan landasan teori, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan kerangka berfikir dari penelitian ini :



Gambar 2.2. Kerangka Berpikir